Standar Operasional Prosedur Perkuliahan

Jurusan Teknologi Informasi

POLITEKNIK NEGERI PADANG 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkuliahan pada Jurusan Teknologi Informasi. Jurusan Teknologi Informasi saat ini memiliki enam prodi; tiga Prodi di kampus utama dan tiga PSDKU. Semua prodi mengikuti dan berpedoman pada dokumen ini. Prosedur ini dibuat agar pelaksanaan Perkuliahan dapat terpantau dan terjaga mutunya serta terdokumentasi dengan baik.

Dokumen ini sebagai acuan bagi tendik,dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan persiapan semester baru, proses pembelajaran dan evaluasi perkuliahan. Kami menyadari dokumen ini belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu dengan senang hati kami menerima kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan Jurusan Teknologi Informasi.

Padang, Juli 2023

Ketua Jurusan

Kopal Hadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
DAFTAR ISTILAH	_
SOP Persiapan Semester Baru	
SOP Pelaksanaan Perkuliahan	
SOP Kompensasi	12
SOP Yudisium Jurusan	15
SOP Peminjaman Peralatan Laboratorium	18
SOP Pembimbingan Akademis	21
SOP Peninjauan Rps	24
SOP Validasi Soal Ujian	27

DAFTAR ISTILAH

PNP : Politeknik Negeri Padang

TI : Teknologi Informasi

Prodi : Program Studi TK : Teknik Komputer

MI : Manajemen Informatika

TRPL : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

SOP : Standard Operating Procedure PSDKU : Program Studi Di Luar Kampus Utama

PA : Pembimbing Akademik Kaprodi : Kepala Program Studi

MK : Mata Kuliah

KBK : Kelompok Bidang Keahlian

UAS : Ujian Akhir Semester

RPS : Rencana Perkuliahan Semester


SOP Persiapan Semester Baru

77.00	No POS :
	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
JEKNIK NA	Tanggal Revisi :
OL CH	Tanggal Efektif
	Disahkan oles Jurusan Teknologi Informasi
PADANG	SHERING THE POLITY
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	R 1076 1100 000010 1 001
POLITEKNIK NEGERI PADANG	NIP 19760129 200212 1 001
	Nama POS : Pelaksanaan Perkuliahan
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dosen:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken	Dosen pengampu matakuliah diutamakan yang memiliki Dosen pengampu matakuliah diutamakan yang memiliki
Pegawai Negeri Sipil	kompetensi
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	2.
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun	
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan Keterkaitan:	D
	Peralatan/Perlengkapan:
Wakil Direktur I Bidang Akademik Na Paring Aladamila	1. SIAK
2. Ka. Bagian Akademik	2. Roster
3. Kaprodi	
4. Ka. Bengkel dan Laboratorium	
5. Dosen pengampu matakuliah	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Dosen PA dioptimalkan dapat mengajar mahasiswa PA nya	Kaprodi menyerahkan draft RPS ke dosen pengampu mata
2. Pembagian beban mengajar disepakati bersama KBK	kuliah
	2. Dosen membuat RPS
	3. Kaprodi dibantu KBK me-validasi RPS
	4. Kajur mengesahkan RPS

Prosedur Persiapan Semester Baru:

- 1. Kaprodi menyusun roster dengan mempertimbangkan beban mengajar dosen tetap memenuhi beban BKD
- 2. Kaprodi membuat roster semester baru dan diumumkan 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai
- 3. Kaprodi memberikan draft RPS ke masing-masing dosen
- 4. Dosen mengembangkan RPS disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- 5. Dosen menyiapkan kontrak perkuliahan dan instrument perkuliahan satu semester
- 6. RPS divalidasi oleh KBK bersama Kaprodi dan disetujui oleh Kajur
- 7. Administrasi Prodi menyiapkan absensi mahasiswa dan jurnal perkuliah

SOP Pelaksanaan Perkuliahan



Prosedur Pelaksanaan Perkuliahan Teori:


- 1. UPPS mendistribusikan kalender akademik.
- 2. Bagian administrasi menerbitkan daftar mahasiswa yang terdaftar pada semester berjalan.
- 3. Pelaksanaan perkuliahan disusun sesuai dengan kalender akademik.
- 4. Berdasarkan kalender akademik, Tim Roster bersama Kaprodi menyusun jadwal perkuliahan.
- 5. Kuliah praktek dilaksanakan secara offline (100% tatap muka) sedangkan kuliah teori dilaksanakan secara blended yaitu offline dan online (30% tatap muka). Kaprodi meminta staf pengajar mengisi jadwal tatap muka
- 6. Kaprodi mengatur beban mengajar masing-masing staf pengajar sesuai usulan dengan mempertimbangkan pemerataan beban mengajar masing-masing staf pengajar.
- 7. Kaprodi menyerahkan nama-nama dosen penanggung jawab masing-masing mata kuliah kepada Bag. Akademik untuk diterbitkan surat tugas/SK mengajar.
- 8. Tenaga Administrasi sebagai administrator pelaksana proses perkuliahan mempersiapkan perlengkapan kuliah seperti:
 - a. Alat-alat tulis
 - b. Daftar hadir dosen dan mahasiswa permata kuliah
 - c. Format rekap kehadiran mahasiswa tiap mata kuliah
 - d. Format monitoring pelaksanaan perkuliahan (jurnal perkuliahan)
 - e. Format surat izin meninggalkan kuliah
 - f. Ruang kuliah
 - g. Dan keperluan lainnya.

- 9. Perkuliahan dibagi atas tatap muka, tugas-tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), ujian Akhir Semester (UAS).
- 10. Kaprodi menyerahkan RPS kepada Dosen pengampu mata kuliah, selanjutnya dosen menyiapkan Modul/Jobsheet dan bahan-bahan kuliah lainnya.
- 11. Perkuliahan 17 minggu pertemuan persemester (termasuk UTS). Setelah minggu ke 17 dilaksanakan UAS.
- 12. Mahasiswa dan Dosen harus mematuhi aturan-aturan mengenai tata tertib perkuliahan yang berlaku.
- 13. Kaprodi dengan bantuan administrasi dari bagian akademik memonitoring pelaksanaan perkuliahan.
- 14. Monitoring dilakukan melalui absen Mahasiswa dan Dosen serta Jurnal perkuliahan.
- 15. Administrasi merekap absen mahasiswa setiap minggu sampai minggu terakhir perkuliahan untuk menentukan jumlah kompensasi.
- 16. Bagian akademik merekap absen mahasiswa dan membuat daftar mahasiswa yang mendapat peringatan setiap minggu dan melaporkan kepada Kaprodi.
- 17. Kaprodi menyampaikan hasil monitoring kepada dosen mata kuliah sebelum UTS dan UAS dan sekaligus memberitahukan waktu pelaksanaan ujian dan permintaan soal ujian.
- 18. Kaprodi memonitor kehadiran mahasiswa dan melalui administrasi mengeluarkan surat peringatan bagi mahasiswa yang jumlah absennya sudah melampaui aturan yang ditentukan dalam peraturan akademik.
- 19. Tiga minggu sebelum pelaksanaan ujian, Kaprodi dengan bantuan administrasi memberikan surat pemberitahuan kepada semua staf pengajar yang isinya: pemberitahuan waktu ujian, pemberian kuliah tambahan bagi staf pengajar yang belum sampai jumlah pertemuan atau materi kuliahnya serta permintaan soal ujian.
- 20. Jadwal ujian diatur dan disepakati oleh dosen pengampu matakuliah bersama mahasiswa dan melapor kepada kaprodi.


Prosedur Pelaksanaan Praktikum:

- 1. Ka Laboratorium melalui tim SP4 Jurusan mengajukan bahan dan kebutuhan praktikum untuk semester berjalan ke direktur
- 2. Tim Roster PNP menyusun jadwal praktikum.
- 3. Dosen penanggung jawab mata kuliah/instruktur melaksanakan praktikum di laboratorium masingmasing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 4. Dosen penanggung jawab mata kuliah bertanggungjawab terhadap tata tertib mahasiswa selama berkegiatan di laboratorium.
- 5. Jika dosen penanggung jawab matakuliah menemukan kejanggalan terhadap peralatan laboratorium, segera melapor ke bagian teknisi.

Pelaksanaan Perkuliahan Teori



Pelaksanaan Perkuliahan Pratikum:




SOP Kompensasi

No POS Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022 Tanggal Revisi : Tanggal Efektigenan : 1 Juni 2022 Tanggal Revisi : Tanggal Efektigenan : 1 Juni 2022 Tanggal Revisi : Tanggal Efektigenan : 1 Juni 2022
Tanggal Revisi : Tanggal Etokingwan Disahkan and Taknologi Informasi
Tanggal Elektricaunan Teknologi Informasi Disahkan Jan
Tanggal Elektricaunan Teknologi Informasi Disahkan Jan
Disahkan Januaran Teknologi Informasi
PADANG POTTER OF THE PARTY OF T
PA DANG
ADANG TO THE PARTY OF THE PARTY
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PADANG NIP 19760129 200212 1 001
Nama POS : Kompensasi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Mahasiswa:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken 1. Sudah menyelesaikan kewajiban matakuliah di semester
Pegawai Negeri Sipil 1. Sudah menyelesakan kewajiban matakuhan di semester berjalan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. PA 1. Alat-alat kebersihan
2. Kaprodi 2.
3.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa
2. Surat kompensasi
3. Surat bebas kompensasi

Prosedur Kompensasi:

- 1. Administrasi menerbitkan rekap absen dan format kompensasi.
- 2. Mahasiswa melihat rekap kompensasi.
- 3. Kaprodi menyerahkan rekap kompensasi ke masing-masing PA.
- 4. Mahasiswa melaksanakan kompensasi berdasarkan jadwal dan tugas yang telah diberikan PA.
- 5. PA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kompensasi yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6. Kaprodi mengeluarkan surat bebas kompensasi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan kompensasinya dengan bukti dokumen kompensasi yang sudah ditandatangani oleh PA.
- 7. Mahasiswa menerima surat bebas kompensasi.




SOP Yudisium Jurusan

	N. pog
	No POS :
JEKNIK NA	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
OLL SE	Tanggal Revisi :
	Tanggal Etektichunarus:
	Disahkan Teknologi Informasi
	Disalikalisticii Tectua Parusali liekilologi ililoi iliasi
PARANG	
ADA!	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Ronal Hadi
POLITEKNIK NEGERI PADANG	NIP 19760129 200212 1 001
	Nama POS : Yudisium Jurusan
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mahasiswa:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken	Mahasiswa sudah menyelesaikan kegiatan perkuliahan satu
Pegawai Negeri Sipil	semester
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan	
Kebudayaan	
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun	
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
 Dosen pengampu matakuliah 	 Rekap kehadiran mahasiswa
2. UPPS	2. Rekap Nilai
3. Kaprodi	3. SIAKAD
4. Dosen PA	
5. Bagian Akademik	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	1. Rekapitulasi Nilai
	2. Berita acara hasil yudisium
	3. Kronologis nilai bagi mahasiswa mengulang/DO

Prosedur Yudisium Jurusan:

- 1. Setiap Dosen pengampu matakuliah memasukkan penilaian ke SIAKAD dua hari sebelum yudisium dilaksanakan.
- 2. Kaprodi menerima dan menyampaikan rekap nilai pada forum.
- 3. Dosen pengampu matakuliah, Dosen PA dan Kaprodi melakukan pembahasan terhadap nilainilai berkasus.
- 4. Jika berdasarkan pertimbangan forum sepakat untuk perbaikan nilai, maka mahasiswa dinyatakan lulus.
- 5. Jika berdasarkan pertimbangan forum tidak sepakat untuk perbaikan nilai, maka mahasiswa harus mengulang / DO.
- 6. Kaprodi membuat rekap nilai baru sesuai hasil rapat.
- 7. Dosen pengampu matakuliah wajib membuat kronologis penilaian untuk mahasiswa yang memiliki status **mengulang / DO.**
- 8. Sekretaris Jurusan merekap dan melaporkan hasil yudisium jurusan ke bagian akademik untuk selanjutkan dibahas pada Yudisium tingkat PNP.
- 9. Setelah Yudisium tingkat PNP, mahasiswa dapat melihat status kelulusan melalui akun SIAKAD masing-masing mahasiswa.




SOP Peminjaman Peralatan Laboratorium

	No POS :
KEKNIK NO	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
OTT SE	Tanggal Revisi :
	Tanggal Etekhisuorus :
	Disahkan seh
	Disantantaen 32. Metua arusan teknologi informasi
PADANG	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Ronal Hadi
POLITEKNIK NEGERI PADANG	NIP 19760129 200212 1 001
	Nama POS : Peminjaman Peralatan Laboratorium
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	1. Mahasiswa aktif
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken	2. Dosen Tetap Prodi
Pegawai Negeri Sipil	1
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan	
Kebudayaan	
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun	
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Ka. Labor	1. Surat Peminjaman
2. Teknisi	
Davingston	Domostoton den Dondetson.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1.	1.

Prosedur Peminjaman Peralatan Laboratorium:

- 1. Dosen atau Mahasiswa sebagai peminjam peralatan laboratorium mengajukan permohonan peminjaman kepada kepala laboratorium dengan mengisi formulir peminjaman.
- 2. Ka. Laboratorium memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan peminjaman.
 - a. Jika permohonan di setujui, maka alat akan segera disiapkan oleh teknisi.
 - b. Jika permohonan ditolak, maka formulir peminjaman akan dikembalikan kepada peminjam.
- 3. Teknisi mencetak bukti peminjaman barang.
- 4. Teknisi melakukan rekap data peminjaman barang untuk di laporkan pada Ka. Laboratorium.




SOP Pembimbingan Akademis

	12 pag
	No POS :
	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
JEKNIK NA	Tanggal Revisi :
OL CE	Tanggal Etokut NEGEO Re
	Disahkan Rah
	Disamentasin are did a di disan i reniologi iniormasi
	NEW PARTY OF STREET
PADANG	
	onal Hadi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	NIP 19760129 200212 1 001
POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nama POS : Pembimbingan Akademis
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mahasiswa:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken	1. Mahasiswa aktif
Pegawai Negeri Sipil	
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan	
Kebudayaan	
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun	
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan	n 1 · /n 1 1
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Dosen PA	1. Data diri mahasiswa
2. Kaprodi 3. UPPS	2. Lembar Konsultasi
4. Bagian Akademik	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	Pencatatan kasus mahasiswa

Prosedur Pembimbingan Akademis:

- 1. UPPS membuat surat tugas PA.
- 2. Surat tugas jurusan diserahkan ke bagian akademik untuk dibuatkan SK PA dari direktur.
- 3. Kaprodi dan bagian administrasi mempersiapkan daftar mahasiswa dan biodata serta kartu konseling mahasiswa di dalam map PA.
- 4. Dosen PA memeriksa kelengkapan dan kesesuaian isi map PA.
- 5. Dosen PA melakukan konsultasi dengan mahasiswa dan mendapatkan hasil konsultasi.
- 6. Jika terdapat mahasiswa yang memiliki masalah serius, PA akan melaporkan pada kaprodi untuk mendapatkan solusi.
- 7. Jika kasus berat, Kaprodi bersama Dosen PA dapat menindaklanjuti untuk konseling bersama psikolog yang difasilitasi oleh PNP.




SOP Peninjauan Rps

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	No POS :
	Tanggal Pembuatan : 1 Januari 2023
TEKNIK NA	Tanggal Revisi :
OL CH	Tanggal Efektir KEBUDAYA
PADANG	Disahkan Jeknologi Informasi
	akonal Hadi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MIP 19760129 200212 1 001
POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nama POS : Tinjauan RPS
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mahasiswa:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken	1. Tim KBK
Pegawai Negeri Sipil	
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan	
Kebudayaan	
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Dosen	1. RPS
2. KBK	2. Kurikulum
3. Kaprodi	2. Kurikululi
4. UPPS	
1	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	1. Perubahan konten materi di RPS

Prosedur Peninjauan RPS:

- 1. Setiap 2 minggu sebelum semester baru, Kaprodi Bersama tim KBK meninjau materi RPS.
- 2. Kaprodi Bersama KBK memastikan kesesuaian materi RPS dengan CPL Prodi.
- 3. Jika materi RPS sesuai, maka RPS divalidasi oleh KBK berserta kaprodi.
- 4. Jika tidak, maka KBK merekomendasikan evaluasi materi RPS. Untuk diperbaiki oleh dosen pengampu matakuliah.
- 5. Maksimal 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai, dokumen RPS sudah divalidasi oleh dosen, KBK dan kaprodi.
- 6. KBK menyiapkan berita acara peninjauan materi RPS yang ditandatangani oleh Ketua KBK dan disetujui oleh kaprodi dan diketahui oleh Kajur.



SOP Validasi Soal Ujian

	No POS :
	Tanggal Pembuatan : 1 Januari 2023
TEKNIK NE	Tanggal Revisi
ot ch	Tanggal Efektig MEGGA AND TANGGA
PADANG	Disahkan oleh turusan Teknologi Informasi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	NIP 19760129 200212 1 001
POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nama POS : Validasi soal Ujian
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	1. dosen
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken	2. Tim KBK
Pegawai Negeri Sipil	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun	
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Dosen	1. RPS
2. KBK	11 1110
3. Kaprodi	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	1. Verifikasi kelayakan capaian pembelajaran

Prosedur Peninjauan RPS:

- 1. Soal dikumpulkan paling lama satu minggu sebelum jadwal UAS yang dikeluarkan oleh wadir 1
- 2. KBK beserta tim melakukan validasi soal UAS maksimal 3 hari.
- 3. Jika soal tidak valid, ketua KBK ber koordinasi dengan dosen pengampu matakuliah tersebut.
- 4. Dosen pengampu matkul memperbaiki dalam waktu maksimal 2 hari.
- 5. Berita acara soal UAS ditandatangani oleh KBK diketahui oleh kaprodi
- 6. Berita acara beserta berkas soal diserahkan paling lambat H-2 ujian ke kaprodi
- 7. Kaprodi menandatangani naskah soal ujian

